BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN
Jl. MT. Haryono No.109 RT. 37 Kel. Damai Bahagia, Kec. Balikpapan Selatan, Kode Pos 76114, email: bawaslubalikpapan@gmail.com

Balikpapan, 28 November 2022

Nomor : 068/PM.00.02/K.KI-08/11/2022
Sifat : Penting
Perihal : **Imbauan**

Kepada Yth.
Ketua KPU Kota Balikpapan
Di -
Tempat

A. Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum;
4. Putusan mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2020 dalam perkara Pengujian Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 481 tentang Perubahan kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis bagi Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
7. Cap Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 1172/PL.01.1-SD/05/2022 tertanggal 21 November 2022 Perihal Pelaksanaan Verifikasi Faktual

Kepengurusan dan Keanggotaan Perbaikan Persayaratan Partai Politik Calon Peserta Pemilu;

B. Bahwa sebagaimana dimaksud huruf A Poin 6 dan Poin 7 Bawaslu Kota Balikpapan menyampaikan imbauan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Balikpapan agar melaksanakan ***Verifikasi Faktual Kepengurusan dan Keanggotaan Perbaikan Persayaratan Partai Politik Calon Peserta Pemilu*** Sesuai dengan Peraturan dan Tatacara Verifikasi Faktual Perbaikan yang berlaku.

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terimkasih.

Ketua

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BALIKPAPAN KETUA

Agustan, S.Pd.I

Tembusan Kepada YTH ;

1. Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur
2. Arsip.